



## **BUPATI ROTE NDAO**

### **PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 5 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENGELOLAAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ROTE NDAO,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah serta mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pasal 9 ayat (2) mengamanatkan bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan dana subsidi, hibah dan bantuan sosial serta terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan, maka perlu disusun pedoman pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Rote Ndao tentang Pedoman Pengelolaan Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao.

*R*  
*7*

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

A  
9

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
12. Rencana Kerja Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah;
13. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
16. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
17. Pengelolaan Dana Bantuan adalah serangkaian kegiatan mengelola dana dari proses pencairan, penatausahaan dan pertanggungjawaban;
18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
19. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
20. Bantuan Keuangan adalah salah satu bentuk instrumen bantuan dalam bentuk uang antar pemerintah daerah atau kepada partai politik dengan tujuan untuk mengatasi kesenjangan fiskal antar daerah di wilayah tertentu dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal, baik untuk kepentingan yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus, yang sifatnya tidak mengikat secara terus menerus, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
21. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial atau keperluan yang dapat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan dan belanja tak terduga yang bersumber dari APBD Kabupaten Rote Ndao.

### **Pasal 3**

- (1) Hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa uang.

## **BAB III HIBAH**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah;
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib;
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

#### **Pasal 5**

Hibah dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Perusahaan daerah;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Organisasi kemasyarakatan.

R  
2

## **Pasal 6**

- (1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Kabupaten Rote Ndao;
- (2) Hibah kepada Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d diberikan kepada orang/kelompok masyarakat yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional;
- (5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 7**

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. memiliki identitas yang jelas;
  - b. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
  - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Kabupaten Rote Ndao; dan
  - c. memiliki sekretariat tetap.

## **Bagian Kedua Penganggaran**

### **Pasal 8**

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati;
- (2) Bupati menunjuk SKPD teknis untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (3) Kepala SKPD teknis bagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD;

R  
4

- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 9**

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dan (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS;
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.

#### **Pasal 10**

- (1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD;
- (2) Hibah berupa barang dan/atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD;
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 11**

- (1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD;
- (2) Hibah berupa barang dan/atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan/atau jasa, obyek belanja hibah barang dan/atau jasa berkenaan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang dan/atau jasa kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD;
- (3) Penjabaran rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencantumkan nama penerima dan besaran hibah, dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaksanaan dan Penatausahaan**

#### **Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD;
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang dan/atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

#### **Pasal 13**

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan penerima hibah;
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
  - a. pemberi dan penerima hibah;
  - b. tujuan pemberian hibah;
  - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d. hak dan kewajiban;
  - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
  - f. tata cara pelaporan hibah.

*Raf*

- (3) Bupati dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD dengan keputusan Bupati.

#### **Pasal 14**

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang dan/atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

#### **Pasal 15**

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Keempat**

### **Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 16**

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD teknis.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD teknis.

#### **Pasal 17**

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD teknis.

#### **Pasal 18**

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati;
- b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

#### **Pasal 19**

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
  - a. laporan penggunaan hibah;

*R*

- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang, atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

#### **Pasal 20**

- (1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

#### **Pasal 21**

- (1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
- (2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum Pasal 22**

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada orang/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

#### **Pasal 23**

Orang/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) meliputi:

- a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat krisis sosial, ekonomi, politik, fenomena alam, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

#### **Pasal 24**

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. memiliki identitas yang jelas;
  - b. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
  - c. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan Kabupaten Rote Ndao.
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
- (5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial berdasarkan kajian SKPD teknis.
- (6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. rehabilitasi sosial;
  - b. perlindungan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial;
  - d. jaminan sosial;
  - e. penanggulangan kemiskinan; dan
  - f. penanggulangan bencana.
  - g. empati kedukaan.

#### **Pasal 25**

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar;
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan

*R. 27*

kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal;

- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya;
- (4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak;
- (5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan;
- (6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi;
- (7) Empati kedukaan adalah bantuan sosial berupa uang dan/atau barang yang diberikan kepada keluarga yang mengalami kedukaan sebagai wujud rasa empati turut merasakan keadaan emosional keluarga duka.

#### **Pasal 26**

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial;
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu;
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, dan bantuan ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penganggaran**

#### **Pasal 27**

- (1) Orang/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Bupati;
- (2) Bupati menunjuk SKPD teknis untuk melakukan evaluasi usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Kepala SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD;
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

*Asd*

### **Pasal 28**

- (1) Rekomendasi kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS;
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.

### **Pasal 29**

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD;
- (2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD;
- (3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 30**

- (1) Bantuan sosial berupa uang yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD;
- (2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD;
- (3) Penjabaran rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

### **Pelaksanaan dan Penatausahaan**

#### **Pasal 31**

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang dan/atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

#### **Pasal 32**

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1), terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya dengan keputusan Bupati;
- (3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelum ditetapkannya keputusan Bupati,

20

yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan;

- (4) Pagu alokasi anggaran bantuan social yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 33**

- (1) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial yang direncanakan didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2).
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3) didasarkan pada permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat persetujuan Bupati setelah diverifikasi oleh SKPD teknis;
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS), sedangkan bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme Tambah Uang (TU).
- (4) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan sosial.

#### **Pasal 34**

Pengadaan barang dan/atau jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 35**

- (1) Pelaporan dan pertanggung jawab dana bantuan sosial oleh penerima diatur sebagai berikut :
  - a. Penerima bantuan sosial berupa uang yang dapat direncanakan sebelumnya yang berjumlah diatas Rp. 5.000.000 (Lima juta rupiah), menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan soasial kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD teknis.
  - b. Penerima bantuan sosial berupa uang yang dapat direncanakan sebelumnya yang berjumlah 5.000.000 (Lima juta rupiah) atau kurang, dan penerima bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan penggunaan dana bantuan sosial kepada Bupati.
- (2) PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.

*Rf*

- (3) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat nama penerima, alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-masing individu dan/atau keluarga.
- (4) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial kepada Bupati melalui kepala SKPD teknis.

#### **Pasal 36**

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Bantuan sosial berupa barang dan/atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD teknis.

#### **Pasal 37**

- (1) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
  - a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati;
  - b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
  - c. surat pernyataan tanggungjawab dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang dan/atau jasa atas pemberian bantuan sosial berupa barang dan/atau jasa.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

#### **Pasal 38**

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
  - a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
  - b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Rg

- (4) Pemberian bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dari penerima bantuan.

#### **Pasal 44**

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah lainnya dan pemerintah desa dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik.

#### **Pasal 45**

- (1) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. selektif;
  - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
  - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
  - d. sesuai tujuan penggunaan.
- (2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan keuangan hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk mendukung tugas-tugas pemerintah daerah lainnya dan pemerintah desa.
- (3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. merupakan instansi pemerintah daerah lainnya dan pemerintah desa;
  - b. organisasi politik;
  - c. berdomisili dalam wilayah Kabupaten Rote Ndao. -
- (4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan keuangan tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 46**

- (1) Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) huruf a diberikan kepada daerah lainnya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) huruf b diberikan dalam rangka menunjang tugas-tugas pemerintahan desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2) huruf c diberikan dalam rangka menunjang tugas-tugas partai politik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2

#### **Pasal 47**

Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (3), diberikan dalam rangka membantu kegiatan partai politik, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. telah terdaftar sebagai partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD pada pemerintahan daerah kabupaten. Rote Ndao kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah kabupaten Rote Ndao;
- c. memiliki sekretariat tetap.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penganggaran**

#### **Pasal 48**

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat umum diatur dan dianggarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bantuan keuangan yang bersifat khusus diatur dan dianggarkan berdasarkan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Pemerintah daerah lainnya dan pemerintah desa dapat menyampaikan usulan bantuan keuangan secara tertulis kepada Bupati.
  - b. Bupati menunjuk SKPD teknis untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
  - c. Kepala SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada huruf b menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
  - d. TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 49**

- (1) Rekomendasi kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) huruf c dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (2) huruf d menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan dalam rancangan KUA dan PPAS.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran bantuan keuangan berupa uang.

#### **Pasal 50**

- (1) Bantuan keuangan dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 51**

- (1) Bantuan keuangan dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

*Rd*

- (2) Penjabaran Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaksanaan dan Penatausahaan**

##### **Pasal 52**

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima bantuan keuangan beserta besaran uang yang akan diberikan dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan bantuan keuangan.
- (3) Penyaluran/penyerahan bantuan keuangan kepada penerima sebagaimana dimaksud ayat (2), melalui mekanisme pembayaran langsung (LS).

##### **Pasal 53**

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Bantuan keuangan dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

### **Bagian Keempat**

#### **Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

##### **Pasal 54**

- (1) Penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan meliputi:
- laporan penggunaan bantuan keuangan;
  - surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah sesuai dengan peruntukan dalam program kegiatan tahun berjalan;
  - bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan keuangan.

##### **Pasal 55**

- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal 54 ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal 54 ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.

##### **Pasal 56**

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan keuangan meliputi:

- usulan dari calon penerima bantuan keuangan kepada Bupati;
- keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan keuangan;
- pakta integritas dari penerima bantuan keuangan yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima akan digunakan sesuai dengan peruntukan dalam program kegiatan tahun berjalan;

*Rd*

d. bukti transfer uang atas pemberian bantuan keuangan.

#### **Pasal 57**

Realisasi bantuan keuangan dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

#### **Bagian Kelima**

#### **Monitoring dan Evaluasi**

#### **Pasal 58**

- (1) SKPD teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas bantuan keuangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

#### **Pasal 59**

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (2) terdapat penggunaan bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima bantuan keuangan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB VI**

### **BANTUAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 60**

- (1) Belanja tidak terduga adalah sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 21.
  - a. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharuskan berulang seperti penanggulangan bencana/bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup dengan dukungan bukti-bukti yang sah.
  - b. Kegiatan yang bersifat tidak biasa, untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitasi dalam pemerintahan untuk terciptanya keamanan dan ketertiban.
- (2) Belanja tidak terduga, dapat diberikan kepada:
  - a. Pemerintah; dan/atau
  - b. Masyarakat.

#### **Pasal 61**

- (1) Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja tidak terduga sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menanggulangi akibat kejadian bencana dan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (3) Pemberian belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b. memenuhi persyaratan penerima belanja tak terduga;
  - c. Sasaran tujuan penggunaan belanja tak terduga.

R  
4

**Bagian Kedua**  
**Penganggaran**  
**Pasal 62**

- (1) Belanja tidak terduga dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran belanja tidak terduga dan dicantumkan dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 63**

Belanja tidak terduga dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan belanja tidak terduga, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

**Bagian Ketiga**  
**Pelaksanaan dan Penatausahaan**

**Pasal 64**

- (1) Peruntukkan dan penyaluran belanja tak terduga atas usulan SKPD teknis selaku penanggungjawab kegiatan;
- (2) Usulan SKPD teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan hasil monitor lapangan yang dituangkan dalam berita acara peninjauan.
- (3) Berita acara hasil peninjauan sebagaimana dimaksud ayat (2), dijadikan bahan pertimbangan Bupati untuk memberikan persetujuan pengeluaran belanja tidak terduga yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.

**Bagian Keempat**  
**Pelaksanaan Pencairan Belanja Tidak Terduga**

**Pasal 65**

- (1) Bupati menetapkan penerima belanja tidak terduga beserta besaran uang yang akan diberikan dengan keputusan Bupati berdasarkan pertimbangan atas rekomendasi SKPD teknis dilengkapi dengan berita acara peninjauan lapangan;
- (2) Rekomendasi SKPD teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), setelah dilakukan koordinasi dan peninjauan lapangan bersama Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencairan belanja tidak terduga;
- (4) Pencairan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat (3) melalui mekanisme transfer dari PPKD kepada SKPD teknis pemberi rekomendasi untuk selanjutnya disalurkan kepada penerima yang berhak.

Raj

- (5) Pencairan tanggap darurat bencana alam dan bencana sosial dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU) dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD teknis.
- (6) Pencairan pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS).

### **Bagian Kelima Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 66**

SKPD teknis menyampaikan laporan penggunaan bantuan Belanja tidak terduga kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada Inspektorat.

#### **Pasal 67**

Belanja tidak terduga dicatat sebagai realisasi jenis belanja tidak terduga pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

#### **Pasal 68**

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian belanja tidak terduga meliputi:

- a. usulan dari SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat (1);
- b. keputusan Bupati tentang penetapan penerima belanja tidak terduga;
- c. bukti transfer uang kepada SKPD teknis.
- d. surat pernyataan dari SKPD teknis.

#### **Pasal 69**

- (1) Penerima transfer belanja tidak terduga bertanggungjawab secara administratif atas belanja tidak terduga yang diterimanya.
- (2) Pengguna belanja tidak terduga bertanggung jawab secara material dan menjadi objek pemeriksaan.
- (3) Pertanggungjawaban pengguna belanja tidak terduga meliputi:
  - a. laporan penggunaan belanja tidak terduga;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa belanja tidak terduga yang diterima telah sesuai dengan peruntukan.
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima belanja tidak terduga.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan penanganan bencana alam dan/atau bencana sosial, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan belanja tidak terduga sebagai obyek pemeriksaan.

*Rg*

## Pasal 70

Realisasi belanja tidak terduga dicantumkan pada laporan belanja tidak terduga pemerintah daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

### Bagian Keenam Monitoring dan Evaluasi

## Pasal 71

- (1) SKPD teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.

## Pasal 72

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) terdapat penggunaan belanja tidak terduga yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima belanja tidak terduga yang bersangkutan wajib dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a  
Pada tanggal, 27 Januari 2019



Diundangkan di Ba'a  
Pada tanggal, 27 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO,**

**ALFRED HENDRY JOHNY ZACHARIAS**

BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2014 NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Rote Ndao  
Nomor : 5 Tahun 2014  
Tanggal : 27 Januari 2014

**FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG  
DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG**

**I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD:**

**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**

**SKPD .....**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....**

(Dalam Rupiah)

<b>Nomor Urut</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran Setelah Perubahan</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Lebih (Kurang)</b>
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pendapatan pajak daerah			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	<b>Jumlah</b>			
<b>2</b>	<b>Belanja</b>			
2.1	Belanja Tidak Langsung			

R  
27

2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
	Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial			
2.2.3	Belanja Modal			
	<b>Jumlah</b>			
	<b>Surplus / (Defisit)</b>			

*Handwritten signature or mark*

**II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD:****PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO****LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD****UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....**

(Dalam Rupiah)

No Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
<b>1</b>	<b>Pendapatan</b>			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya			
	<b>Jumlah Pendapatan</b>			

<b>2</b>	<b>Belanja</b>			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
2.2.3	Belanja Modal			
	<b>Jumlah Belanja</b>			
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>			
<b>3.</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>			
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>			
3.1.1	Penggunaan SiLPA			
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah			
	<b>Jumlah Penerimaan</b>			
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang			
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah			
	<b>Jumlah Pengeluaran</b>			
	<b>Pembiayaan Neto</b>			
<b>3.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</b>			

R  
8

### III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

#### A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabunga n
1	Pendapatan				
2	Pendapatan Asli Daerah				
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	xxx		Xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	xxx		Xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	xxx		Xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx		Xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx		Xxx
8	Dana perimbangan			xxx	Xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah			xxx	Xxx
10	<b>Jumlah pendapatan</b>	xxx	xxx	xxx	Xxx
11	Belanja				
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	xxx	xxx	Xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	Xxx
12.3	Bunga			xxx	Xxx
12.4	Subsidi		-	xxx	Xxx
12.5	Hibah			xxx	Xxx
12.6	Bantuan Sosial			xxx	Xxx
13	Belanja Langsung	xxx	xxx		Xxx
	Belanja pegawai	xxx	xxx		Xxx
	Belanja Barang dan Jasa Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xxx xx	xxx xx		Xxx
	Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak	xx	xx		xx

R  
g

	ketiga/masyarakat Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial	xx	xx		xx
	Belanja modal	Xxx	xxx		Xxx
14	Jumlah belanja	Xxx	xxx	xxx	Xxx
15	Surplus / defisit	Xxx	xxx	xxx	Xxx
16	Pembiayaan daerah				
17	Penerimaan pembiayaan			xxx	Xxx
18	Pengeluaran pembiayaan			xxx	Xxx
19	Pembiayaan neto			xxx	Xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan ( SILPA )			xxx	Xxx

RS

**B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

No	Uraian	Gabungan	Uraian	Pemda
1	Pendapatan		Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah		Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	Pendapatan pajak daerah	xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	Xxx	Pendapatan retribusi daerah	xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Xxx	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	Xxx	Lain-lain PAD yang sah	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Xxx	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
8	Dana perimbangan	Xxx	Dana transfer	xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	Jumlah pendapatan	xxx
11	Belanja		Belanja	
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	Belanja Operasi	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	Belanja Pegawai	xxx
12.3	Bunga	xxx	Belanja Barang	xxx
12.4	Subsidi	xxx		
12.5	Hibah	xxx	Bunga	xxx
12.6	Bantuan Sosial	xxx	Subsidi	xxx
13	Belanja Langsung	xxx	Hibah	xxx
	Belanja pegawai	xxx	Bantuan Sosial	xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx xx	Belanja Modal	xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan			

R  
A

	kepada pihak ketiga/masyarakat	xx
	2) Bantuan sosial barang/ jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx
	3) Barang/jasa selain 1) dan 2)	
	Belanja modal	xxx
14	Jumlah belanja	xxx
15	Surplus / defisit	Xxx
16	Pembiayaan daerah	
17	Penerimaan pembiayaan	Xxx
18	Pengeluaran pembiayaan	xxx
19	Pembiayaan neto	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx

	Jumlah	xxx
	belanja	
	Surplus / defisit	xxx
	Pembiayaan daerah	
	Penerimaan pembiayaan	xxx
	Pengeluaran pembiayaan	xxx
	Pembiayaan neto	xxx
	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx

BUPATI KOTE NDAO



LEONARD HANING